

## **BAB 2**

### **RENCANA TANGGAP DARURAT**

#### **2.1 Tindakan Awal Dalam Rencana Tanggap Darurat**

1. Merencanakan suatu Assembly Point yang merupakan suatu Denah Evakuasi yang menunjukkan kemana pekerja berkumpul bila terjadi kondisi darurat dan diperintahkan untuk evakuasi.
2. Mengadakan simulasi Kebakaran yang melibatkan Dinas Kebakaran setempat dan kalau perlu dengan mengikut-sertakan Dinas Tenaga Kerja setempat.
3. Menyiapkan sirene – sirene dan alarm tanda bahaya.

Dalam menyiapkan tanda - tanda keadaan darurat, tentunya disertai dengan prosedur pelaksanaannya atau petunjuk kerja, misalkan dapat dilakukan dengan membunyikan, sirene/alarm, pemukulan benda-benda yang menimbulkan suara nyaring dan berteriak, atau pada suatu pabrik yang sudah berdiri mempunyai isyarat sendiri yang ditandai dengan panjang pendeknya sirene yang dibunyikan, seperti pada Unit – unit Produksi Kilang Minyak Pertamina.

- a. Sirene selama 6 (enam ) menit menunjukkan adanya keadaan darurat.
  - b. Sirene 3 (tiga) menit menunjukkan pekerja harus segera mengevakuasi diri ke lokasi Assembly Point.
  - c. Sirene 1 (atau) menit kondisi sudah dapat diatasi dan aman untuk bekerja kembali.
4. Menyiapkan rambu-rambu arah ketempat Assembly Point, lokasi Tabung Pemadam Kebakaran dll.
  5. Menyiapkan prosedur tanggap darurat

Prosedur ini menerangkan fase kejadian suatu situasi keadaan darurat yang perlu ditanggapi oleh petugas yang bertanggung jawab di daerah kejadian untuk tujuan pengendalian keadaan darurat di areal pekerjaan.

Adapun prosedur yang harus diikuti adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Pekerja/karyawan bertanggung jawab untuk mengamati keadaan di daerah kegiatannya dan menanggulangi atau melaporkan segera setiap kejadian yang tidak biasa di daerah tersebut.
- b. Karyawan pada saat menemukan api, kebocoran gas atau cairan berbahaya lainnya segera melapor kepada atasannya atau petugas yang menguasai areal tersebut.

- c. Setelah melapor atas petunjuk pengawas di daerah tersebut langsung mengambil tindakan untuk menguasai keadaan atau menjaga agar api tidak meluas sampai bantuan datang, seperti memindahkan bahan-bahan yang mudah terbakar, menutup kerangan saluran gas, mengaktifkan sistem sprinkler, penggunaan tabung pemadam kebakaran dll.
  - d. Pengawas/Supervisor mendengarkan laporan, mengajukan pertanyaan sebab-sebab kejadian dan menginstruksikan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat.
  - e. Pengawas/Supervisor segera menuju ke tempat kejadian mengamati keadaan dan meyakinkan bahwa prosedur tanggap darurat sudah dilaksanakan dengan baik.
  - f. Jika situasi sukar diatasi dan perlu bantuan maka salah seorang segera menelepon pihak yang dimintai tolong seperti Pemadam Kebakaran, Polisi, Rumah Sakit dll.
6. Penyediaan Kendaraan
- Hanya Kendaraan keadaan darurat yang telah ditentukan yang boleh memasuki daerah gawat darurat.
- Jangan halangi jalan menuju daerah keadaan darurat. Tinggalkan kunci kontak untuk memudahkan pemindahan kendaraan jika diperlukan.
7. Pengendalian Kendaraan
- a. Segera menuju Assembling Point Area.
  - b. Semua Personil/Pekerja yang tidak terlibat pengamanan daerah kejadian sudah berada disassembly area untuk kemudian dicatat sambil menunggu instruksi selanjutnya.
  - c. Jangan meninggalkan assembly area sebelum tercatat oleh Supervisor atau Pengawas.
8. Menghubungi Pihak-pihak yang terlibat atau dilibatkan dalam Tanggap Darurat
- a. Pimpinan Proyek/Pimpinan Pabrik atau Kilang dan staff Keselamatan dan Kesehatan Kerja beserta seluruh Petugas Pemadam Kebakaran dan Keamanan.
  - b. Klinik dan Rumah Sakit yang terdekat atau Rumah Sakit rujukan.
  - c. Pihak Kepolisian terdekat.
  - d. Dinas Kebakaran dan Pos Kebakaran yang terdekat.
  - e. Dinas Tenaga Kerja.
  - f. Asuransi Kecelakaan Kerja.
  - g. Warga sekitar lokasi Pabrik/Proyek.

Semua telepon dari pihak yang terkait dipampang dipapan pengumuman dan jika perlu nama personelnnya yang dapat dihubungi,

9. Tindakan Pekerja pada keadaan darurat Gempa Bumi
  - a. Jauhi areal yang mudah terkena reruntuhan atau kawat /sengatan listrik.
  - b. Hindari sekat kaca, jendela dan rak gantung, sekat peralatan yang dapat menimpa anda.
  - c. Hindari genangan dan kebocoran air karena dapat bermuatan listrik.
  - d. Berlindunglah di bawah meja dan tetap diam, dan lindungi kepala, leher, mata, dan .jika tidak ada tempat berlindung, jongkoklah ke lantai dengan punggung menempel di dinding. Lingkari kepala dengan tangan silang menjepit menutup leher.
  - e. Tinggalkan gedung segera/secepat mungkin dengan tenang, jika hanya kondisi gedung tidak memungkinkan. Gunakan tangga darurat. Segera menuju tempat berkumpul yang telah ditentukan dan tunggu instruksi lanjutan dari Petugas K3L
10. Mempersiapkan sistem dan prosedur pelaporan kecelakaan dan penyelidikan kecelakaan.

Penyelidikan kecelakaan disini, lebih difokuskan pada kronologis dan keadaan / situasi yang berkembang sesaat setelah kejadian yang digunakan sebagai penjelasan laporan kejadian kecelakaan.

Semua kejadian dimaksud, termasuk kejadian-kejadian yang hampir celaka merupakan gejala-gejala kelemahan atau kegagalan untuk mencapai operasi yang efisien dan produksi maksimum yang aman. Kesemuanya ini akan diselidiki dengan cara saksama oleh fungsi manajemen yang terlibat dan mengembangkan usaha-usaha pengendalian yang efektif untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama.

Penyidikan dan Pelaporan yang segera harus dilaksanakan, tentang semua kejadian - kejadian yang hampir saja menyebabkan kecelakaan bertujuan untuk :

- a. Memenuhi ketentuan-ketentuan Pelaporan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia.
- b. Penyedia informasi untuk analisa kejadian kecelakaan.
- c. Menentukan dasar Pelaksanan tindakan perbaikan.
- d. Menyediakan informasi untuk klaim Asuransi bila diperlukan.

#### BATASAN PERISTIWA, INSIDEN DAN KECELAKAAN

- ❑ "INSIDEN ADALAH SUATU KEJADIAN YANG TIDAK DIINGINKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN KERUGIAN ATAU DAPAT MENURUNKAN EFISIENSI KERJA, DIMANA INSIDEN DAPAT MENGARAH PADA SUATU KECELAKAAN

- ❑ “KECELAKAAN“ ADALAH SUATU KEJADIAN YANG MENGAKIBKATKAN ORANG CIDERA ATAU KERUSAKAN PADA HARTA BENDA ATAU TERHENTINYA SUATU PROSES PEKERJAAN.

## 2.2 Sistem Pelaporan

### 1. Sistem Pelaporan Kecelakaan

- a. Adalah suatu tugas dan tanggung jawab dari setiap Pengawas atau Pelaksana untuk meyakinkan bahwa setiap kejadian yang mengakibatkan kerusakan pada harta benda atau yang menyebabkan luka pada setiap Pekerja yang berada di bawah pengawasannya harus dilaporkan kepada Petugas Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di unit kerjanya secara tertulis dengan membuat format Laporan yang telah disetujui dan dibuat sebelumnya.
- b. Laporan Kecelakaan yang lengkap sekurang-kurangnya sudah berada di kantor P2K3 24 jam setelah kejadian.
- c. Laporan Lisan mendahului Laporan Tertulis seperti dinyatakan diatas bisa dilakukan tetapi tidak menghilangkan kewajiban untuk membuat Laporan Tertulis.
- d. Setiap Kejadian yang berakibat Fatal atau mengakibatkan cacat harus dilaporkan ke Departemen Tenaga Kerja selambatnya 2 x 24 jam setelah kejadian kecelakaan.
- e. Penyidikan harus segera dilaksanakan sesegera mungkin setelah kejadian. Penyidikan bersifat mencari Fakta bukan mencari kesalahan.
- f. Pengawas yang bertanggung jawab atas orang atau peralatan yang mendapat kecelakaan harus melakukan penyidikan bersama petugas P2K3 dan segera membuat Laporan Penyidikan Kecelakaan Kerja.
- g. Penyidikan Lanjutan akan diadakan untuk kejadian yang lebih parah dengan mengikutkan pihak terkait dan untuk ini dibuat Laporan Tambahan

### 2. Sistem Pelaporan Keadaan Darurat

Cara yang baik untuk melaporkan keadaan darurat harus berbicara dengan jelas dan terang serta memberikan informasi berurutan sbb.

- a. Semua Panggilan didahului dengan “INI KEADAAN DARURAT“.
- b. Beritahu Lokasi Kejadian.
- c. Ringkasan Kejadian, penyebab kebakaran, pipa bocor dan lain-lain.
- d. Perkenalkan diri anda, nama, nama perusahaan, atasan, bagian/seksi.
- e. Ulangi Informasi diatas.

Petugas Fire Safety akan mengulang informasi diatas untuk menghindari kesalahan.